

# Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Wiwik Krisnawati<sup>1\*</sup>, Danes Jaya Negara<sup>2</sup>, Luluk Tri Harinie<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Sains Manajemen FEB UPR

<sup>2</sup> Magister Sains Manajemen FEB UPR

<sup>3</sup> Magister Sains Manajemen FEB UPR

\* Correspondence author: wiwik krisnawati; Tel.: +62821544759XX

**Abstract:** *The purpose of the research is to find out how the case settlement process was before the implementation of E-Court at the Palangka Raya State Administrative Court, to find out how the case settlement process was after the implementation of E-Court during the covid 19 pandemic at the Palangka Raya State Administrative Court, and to For find out what are the obstacles faced after implementing E-Court in settling cases and the efforts made by the Palangkaraya State Administrative Court to overcome these obstacles. This type of research is descriptive research with a qualitative approach, to obtain empirical data and information. The results of the study revealed that: 1) The case settlement process before the implementation of E-Court at the Palangkaraya State Administrative Court did not run effectively because it was still manual, meaning that justice seekers had to come directly to the Court's office from the registration of claims to decisions, so this was not appropriate with the principle of administering justice in a simple, fast and low cost manner; 2) The case settlement process after the implementation of E-Court during the covid - 19 pandemic at the Palangka Raya State Administrative Court is running effectively because it is no longer manual but online so that it can be done from anywhere without the need to come to the Court office thereby reducing face-to-face and avoiding crowds, the process is also simpler, faster and cheaper, besides that the performance of the court apparatus has increased, which means that the competency of the apparatus is very good; and 3) Obstacles encountered during the implementation of E-Court at the Palangkaraya State Administrative Court can be overcome properly by making various efforts to overcome them so that the implementation of E-Court continues to run effectively.*

**Keywords:** *Effectiveness, Case settlement, E-court, State Administrative Court, Competence of Human Resources.*

**Abstrak:** Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara sebelum diterapkannya *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Untuk mengetahui Bagaimana proses penyelesaian perkara sesudah diterapkannya *E-Court* di masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dan untuk Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang dihadapi setelah menerapkan *E-Court* dalam penyelesaian perkara dan Upaya yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Proses penyelesaian perkara sebelum diterapkannya *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak berjalan dengan efektif dikarenakan masih manual artinya masyarakat pencari keadilan harus datang langsung ke kantor Pengadilan mulai dari pendaftaran gugatan hingga putusan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan; 2) Proses penyelesaian perkara setelah diterapkannya *E-Court* di masa pandemi covid - 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berjalan dengan efektif dikarenakan sudah tidak manual lagi melainkan secara online sehingga dapat dilakukan dari mana saja tanpa perlu datang ke kantor Pengadilan sehingga mengurangi bertatap muka dan menghindari kerumunan, prosesnya juga lebih sederhana, cepat dan biaya murah, selain itu kinerja aparatur pengadilan meningkat yang berarti kompetensi yang dimiliki aparatur sangat bagus; dan 3) Hambatan yan dihadapi selama penerapan *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dapat diatasi dengan baik dengan melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya sehingga penerapan *E-Court* tetap berjalan dengan efektif.

**Kata kunci:** Efektivitas, Penyelesaian perkara, E-court, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

## 1. Pendahuluan

Pandemi Corona virus 2019 (*covid 19*) yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, tidak hanya berpengaruh pada stabilitas sektor ekonomi dan sosial saja, tetapi juga berdampak pada seluruh sektor, termasuk pada tatanan sistem peradilan di Indonesia. Sebelum wabah virus *covid-19* masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 yang kemudian menyebar luas ke 34 provinsi di Indonesia pada bulan April (Alam, 2021), proses peradilan dilaksanakan secara tatap muka atau dengan kata lain masyarakat pencari keadilan datang langsung ke kantor Pengadilan. Hal ini tentunya tidak mudah khususnya bagi masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berbeda dengan pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang terdapat di setiap kabupaten, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya hanya terdapat di ibukota propinsi dengan wilayah hukum yang sangat luas meliputi 1 kota dan 13 kabupaten. Setelah wabah virus *covid-19* menyebar diseluruh wilayah di Indonesia, Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan guna menghambat penyebaran virus *covid-19* semakin meluas, salah satunya penerapan *social distancing* untuk mencegah kerumunan yang dapat memicu penularan virus *covid-19*. Dengan adanya peringatan Pemerintah tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia menciptakan suatu perubahan di dunia peradilan Indonesia dengan menghubungkan peran teknologi informasi dalam hukum acara melalui aplikasi *E-Court* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*E-Court*). Proses peradilan yang sebelum adanya pandemi Corona virus 2019 (*covid 19*) dilaksanakan secara langsung, saat ini dilakukan secara tatap muka melalui fasilitas dalam jaringan atau secara online melalui aplikasi *E-Court*. Wujud implementasi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya secara elektronik adalah adanya perubahan yang signifikan dimana para pihak yang awalnya mengharuskan mereka untuk datang secara langsung, kini dapat mendaftarkan perkaranya melalui ponsel mereka. Perubahan ini tentunya tidaklah mudah karena harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia adalah aset yang sangat vital karena secepat apapun inovasi yang dibuat namun jika tidak didukung dengan sumber daya yang memadai tidak akan berhasil. Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur peradilan dituntut untuk segera beradaptasi dengan meningkatkan kompetensinya terutama penguasaan teknologi informasi. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, adalah kemampuan seseorang atau organisasi (kelembagaan) atau sistem dalam melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dalam menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Romney, 2019). Sumber daya manusia meliputi: latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan yang pernah diikuti. Semakin baik kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka semakin efektif pula proses penyelesaian perkara melalui *E-Court*.

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2019 Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan seperti yang diharapkan. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil. Efektivitas adalah pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi 2 (dua) fungsi yaitu sebagai *a tool of social control* dan *a tool of social engineering*. *A tool of social control* adalah upaya mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, agar tercipta suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Sedangkan *a tool of social engineering* adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum adalah proses yang bertujuan supaya hukum berlaku efektif. Berdasarkan Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dalam peradilan juga harus dilakukan secara efektif dan efisien. Artinya peradilan yang dilakukan secara sederhana, tidak menghabiskan waktu yang lama dan menghemat biaya selama proses peradilan (Gracia et al., 2021). Atau dengan kata lain penyelenggaraan peradilan yang tidak bertele-tele, acaranya jelas, mudah dimengerti dan biaya yang dapat dijangkau hingga masyarakat kelas bawah (Jaya Hairi, 2011).

Keadaan ini menjadikan alasan penulis tertarik untuk meneliti Efektivitas Penyelesaian Perkara melalui *E-Court* di Masa Pandemi Covid-19 untuk dikaji secara ilmiah sehingga perlu diketahui sejauh mana efektivitas proses penyelesaian perkara melalui *E-Court* pada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya guna mewujudkan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya yang ringan sesuai Undang-undang No 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat (4) tentang kekuasaan kehakiman. Pandemi *covid 19* adalah peristiwa penyebaran penyakit koronavirus 2019 atau disingkat *COVID-19* diseluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Wabah koronavirus 2019 (*covid 19*) pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 (Mutiarasari, 2022). Pandemi corona virus 2019 (*covid 19*) masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 yang kemudian menyebar luas ke 34 provinsi di Indonesia pada bulan April (Alam, 2021). Keadaan ini telah membawa perubahan drastis khususnya dalam dunia peradilan. Proses peradilan yang sebelum adanya pandemi corona virus 2019 (*covid 19*) dilaksanakan secara langsung dimana Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum berada dalam satu ruang sidang, namun saat terjadi pandemi virus corona 2019 (*covid 19*) ini menyebar, pemerintah memberi peringatan agar aktivitas masyarakat dilakukan secara tatap muka melalui fasilitas dalam jaringan atau secara online, sebab keadaan tidak memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka seperti biasanya. Pemerintah sudah menganjurkan untuk *Work From Home* atau bahasa lainnya dikenal dengan istilah WFH. Tujuannya tidak lain untuk mengurangi resiko terdampak penularan virus *Covid-19*. WFH dinilai cukup efektif dalam penerapan social distancing guna pengurangan kerumunan massa dalam satu tempat, termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan sidang peradilan dalam ruang peradilan secara langsung. Namun, sistem persidangan dengan pola WFH ini tentu memunculkan banyak kendala dan permasalahan baru, seperti apakah tidak berdampak kepada pengurangan hak atas pembelaan diri para narapidana? Padahal bila persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa, juga dapat beresiko terdampak virus *Covid-19*, sedang bila persidangan ditunda juga mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim. Mahkamah Agung dalam hal membuka kembali lembaran produk hukum yang pernah dikeluarkan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini sangat tepat untuk dapat dilaksanakan khususnya dalam kondisi wabah virus *Covid-19* yang semakin hari semakin mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Maka dengan sarana video atau web conference dapat menjadi sarana yang efektif guna menggelar sidang oleh Pengadilan, Kejaksaan, atau Rumah Tahanan. Pola peradilan elektronik ini atau disebut dengan *E-Court* menjadi terobosan efektif yang dapat dilakukan oleh peradilan-peradilan di Indonesia dengan didasarkan pada PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut.

Dalam Penelitian kualitatif, fenomena adalah sesuatu yang hadir atau muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan cara tertentu, atau dengan kata lain adalah sesuatu yang menjadi tampak dan nyata. Dalam penelitian ini Peneliti menggambarkan sesuatu seperti penampilan fenomena tanpa mengandalkan praduga-praduga konseptual, seperti miliknya sendiri. Penelitian fenomenologi selalu difokuskan pada penggalian, pemahaman, dan penafsiran fenomena, peristiwa serta hubungannya dengan orang biasa dalam keadaan tertentu. Dalam penelitian fenomenologi Peneliti harus mampu menggunakan strategi fenomenologi secara tepat dan benar untuk menggambarkan fenomena yang dijadikan fokus penelitian (Prof. Dr. A. Muri Yusuf, 480 C.E.). Berdasarkan latar belakang masalah di atas,

maka fokus penelitian ini adalah “Efektifitas penyelesaian perkara melalui *E-Court* di masa pandemi covid-19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya?”.

Untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi yang lebih baik diperlukan konsentrasi pada kualitas, inovasi, adopsi teknologi informasi, dan responsif terhadap lingkungan internal dan eksternal (Dalle et al., 2020). Teknologi dan inovasi berpengaruh positif terhadap pengembangan suatu organisasi (Negara & Kristinae, 2018). Teknologi informasi menjadi salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia, bahkan teknologi informasi dapat termasuk kebutuhan pokok bagi manusia (Anwar et al., 2017) (Darwis et al., 2021). Misalnya teknologi digital yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputer atau format yang dapat dibaca oleh komputer, bahkan cenderung tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Perkembangan teknologi informasi menuntut lembaga-lembaga peradilan di berbagai negara tak terkecuali Indonesia untuk menggunakan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan teknologi informasi adalah mampu menyediakan pelayanan administrasi yang baik seperti pada media *E-Court* (Al Swelmiyeen & Al-Nuemat, 2017) (Sung, 2020) (Guo, 2021). *E-Court* atau administrasi dan persidangan secara elektronik adalah sebuah inovasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bidang teknologi informasi sistem peradilan. *E-Court* merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPP yang dapat digunakan untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. PERMA adalah landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Layanan pengadilan yang mulai berkembang secara elektronik tersebut bukanlah hal yang baru dalam bidang hukum dan peradilan, karena seperti Malaysia, Singapura, India, Australia dan Amerika sudah menerapkannya jauh lebih dahulu sebelum Indonesia (Atikah, 2018).

Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana proses penyelesaian perkara sebelum diterapkannya *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya? 2) Bagaimana proses penyelesaian perkara sesudah diterapkannya *E-Court* di masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya? 3) Apa saja hambatan yang dihadapi setelah menerapkan *E-Court* dalam penyelesaian perkara dan Upaya yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mengatasi hambatan tersebut?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara sebelum diterapkannya *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. 2) Untuk mengetahui Bagaimana proses penyelesaian perkara sesudah diterapkannya *E-Court* di masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. 3) Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang dihadapi setelah menerapkan *E-Court* dalam penyelesaian perkara dan Upaya yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mengatasi hambatan tersebut.

## 2. Metode

### Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat empiris, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono bila penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan subyek penelitian secara holistik, serta dengan cara deskripsi melalui bentuk kata-kata dan Bahasa, dalam suatu pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan semata-mata bukan mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya, apa yang dikemukakan informan kemungkinan salah, karena tidak sesuai dengan teori dan tidak sesuai dengan hukum (Sugiyono, 2013). Didasarkan pada uraian diatas maka dalam penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif yang berasal dari sifat dan batasan

masalah penelitian ini. Dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan Effektivitas Penyelesaian perkara di masa pandemi covid-19 yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melalui Aplikasi *E-Court*, yang membutuhkan sebuah metode penelitian kualitatif untuk menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan. Prosedur atau langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, secara garis besar dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mengacu pada pendapat menjelaskan bahwa “Tahapan penelitian kualitatif menyajikan 3 tahapan yaitu tahap pralapanan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data” (Sugiyono, 2013).

#### **Tahap analisis data**

Pada tahap ini dibahas prinsip pokok dalam analisis data, prinsip tersebut meliputi dasar, menemukan tema dan merumuskan permasalahan. Semua data-data yang telah diperoleh dari lapangan dan dikumpulkan selama penelitian berlangsung, sebelum melakukan analisis peneliti akan menguji kredibilitas datanya terlebih dahulu. Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Effektivitas Penyelesaian Perkara melalui *E-Court* di Masa Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

### Setting Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lebih lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh sebab itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang terletak di Jl. Tjilik riwut km. 4,5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya provinsi Kalimantan Tengah. Berbeda dengan pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang terdapat di setiap kabupaten, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya hanya terdapat di ibukota propinsi dengan wilayah hukum yang sangat luas meliputi 1 kota dan 13 kabupaten yang ada dalam propinsi Kalimantan Tengah. Wilayah geografis Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km<sup>2</sup> terletak antara 0°45' Lintang Utara s.d. 3°30' Lintang Selatan dan 111° s.d. 116° Bujur Timur. Inilah yang menjadikan alasan peneliti mengambil tempat ini sebagai lokasi penelitiannya.

### Subjek Penelitian

#### Proses Menemukan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*). Dalam penelitian kualitatif tidak dipersoalkan berapa jumlah informan, tetapi dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Teknik sampling yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti (Sugiyono, 2013).

Pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjects*).
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan (Suharsimi, 2010).

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Efektifitas penyelesaian perkara melalui *E-Court* di masa pandemi covid- 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan-informan berikutnya yang merasakan dan memahami kondisi di lapangan sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan pertama.

### Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki, itulah mengapa narasumber disebut informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- b. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- c. Operator E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- d. Pengacara/Advokat
- e. Kuasa Hukum Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah

### Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian adalah melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian (Sugiyono, 2013, p. 145). Dengan melakukan observasi peneliti berharap memperoleh data-data yang lebih akurat dan objektif. Tujuan dilakukannya observasi adalah: (1) mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, perhatian dan kebiasaan, (2) memungkinkan peneliti melihat dunia sebagai yang dilihat subjek penelitian, hidup pada saat ini, menangkap arti fenomena berdasarkan subjek pada saat itu, (3) memungkinkan peneliti dapat merasakan apa yang dirasakan dan dihayati subjek, (4) memungkinkan pembentukan pengetahuan berdasarkan apa yang diketahui peneliti dan subjek penelitian. Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui Efektifitas Penyelesaian Perkara melalui *E-Court* di masa pandemi covid- 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada proses *observasi participant* (pengamatan berperan serta) yaitu observasi yang melibatkan peneliti / pengamat untuk mengambil bagian dalam penelitian dengan cara peneliti akan langsung datang ke lokasi penelitian (PTUN Palangkaraya) untuk melihat peristiwa atau aktifitas, pengamatan mendalam, serta mengambil dokumentasi dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan Efektifitas Penyelesaian Perkara melalui *E-Court* di masa pandemi covid- 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada informan (Sugiyono, 2013, p. 137). Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat. Waktu wawancara disesuaikan dengan kondisi dan situasi informan pada saat wawancara. Selama proses wawancara peneliti membuat catatan yang bertujuan untuk menuliskan keadaan atau situasi saat berlansungnya wawancara.

Dalam melaksanakan teknik wawancara (interview), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia memberikan informasi, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Tujuannya supaya pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan (Sugiyono, 2013, p. 241). Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian. Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait kondisi lokasi penelitian, aturan-aturan hukum, struktur organisasi, standar operasional prosedur (SOP) Pegawai, aplikasi E-Court, pendaftaran perkara, dan proses persidangan.

#### Keabsahan Data

Untuk menetapkan Keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Prof. Dr. A. Muri Yusuf, 480 C.E., p. 393) . Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2013, p. 270).

##### 1. Uji Credibility (validitas internal)

Sejak awal kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian akan ditentukan oleh Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis, sehingga penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar budaya sesungguhnya (Prof. Dr. A. Muri Yusuf, 480 C.E., p. 394).

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan *membercheck* (Sugiyono, 2013, p. 270).

##### a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru, sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

##### b. Meningkatkan ketekunan

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan dinamis. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan pengecekan Kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak. Sehingga, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

##### c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

##### d. Diskusi dengan teman

Peneliti melakukan diskusi dengan teman atau orang lain yang paham dengan data-data tersebut sehingga data menjadi semakin valid.

##### e. Analisis kasus negatif

Ketika peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian pada data, maka dilakukanlah analisis ini, yang berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

- f. Menggunakan bahan referensi  
Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.
  - g. Mengadakan *membercheck*  
*Membercheck* merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan pemberi data.
2. **Transferability (validitas Ekternal)**  
Berbeda dengan validitas ekternal dari nonkualitatif, Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representative mewakili populasi itu (Sugiyono, 2013, p. 276).
  3. **Dependability (reliabilitas)**  
Untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak dilaksanakan Uji reliabilitas, dengan mengecek kehati-hatian peneliti, kesalahan yang dibuat peneliti dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data dan pengintepretasiannya (Sugiyono, 2013, p. 277).
  4. **Confirmability (Obyektifitas)**  
Dalam penelitian kuantitatif Pengujian konfirmability disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Uji obyektivitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang (Sugiyono, 2013, p. 277).

### Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu (Sugiyono, 2013, p. 243):

- a. Data Reduction (Reduksi Data)  
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik (Sugiyono, 2013, p. 247). Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil penelitian dan melakukan pemilihan terhadap data penting. Pada penelitian ini, data yang dimaksud ialah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, dokumen-dokumen organisasi yang masih terkumpul menjadi satu atau disebut juga data kasar. Dengan reduksi data, maka data yang tidak perlu akan dibuang.
- b. Data Display (Penyajian Data)  
Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Setelah dilakukan reduksi, peneliti sudah mendapatkan data penting dan yang diperlukan untuk di analisis kemudian data di sajian (Sugiyono, 2013, p. 249). Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi maupun

yang sudah terjadi dan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan pemahaman terhadap apa yang telah diamati.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2013, p. 252). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apa bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel. Setelah data disajikan, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan terhadap efektifitas penyelesaian perkara melalui E-Court di masa Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang mana merupakan hasil pengumpulan data dilapangan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya pada bab V ini peneliti juga akan melakukan analisis data berkaitan temuan peneliti terhadap fokus penelitian yang ada pada bab sebelumnya.

Pada bab IV telah dipaparkan beberapa temuan peneliti sebagai hasil dari penelitian dari pengumpulsn data dan pengolahan data yang ditemukan dilapangan sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian yang peneliti peroleh selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan dari tujuan dilaksanakannya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini telah peneliti tuangkan pada bab III yaitu untuk mengetahui : bagaimana proses penyelesaian perkara sebelum diterapkannya *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, bagaimana proses penyelesaian perkara sesudah diterapkannya *E-Court* di masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Apa saja hambatan yang dihadapi setelah menerapkan *E-Court* dalam penyelesaian perkara dan Upaya yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mengatasi hambatan tersebut.

#### A. Analisis Hasil

##### 1. Proses penyelesaian perkara sebelum diterapkannya *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Sesuai Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 2, salah satu asas penyelenggaraan peradilan adalah proses penyelenggaraan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Anam, 2022). Namun hal ini sangat sulit dicapai terutama bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang ada di setiap kabupaten, Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya terdapat satu disetiap propinsi. Wilayah hukum yang luas menjadi salah satu faktor sulitnya proses penyelesaian perkara berdasarkan asas penyelenggaraan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Seperti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memiliki wilayah hukum meliputi 13 kabupaten dan 1 Kota dengan kondisi letak geografis yang berbeda-beda dan rute perjalanan yang harus ditempuh selama berjam-jam untuk sampai di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya belum lagi biaya yang lainnya seperti biaya penginapan yang harus dikeluarkan selama proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Tentunya hal ini akan memakan waktu dan biaya yang mahal. Sebelum diterapkannya persidangan elektronik (*E-Court*) persidangan dilakukan secara konvensional, jadi masyarakat pencari keadilan diwajibkan untuk datang ke kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama proses persidangan, dengan demikian dapat dikatakan proses penyelesaian perkara tidak berjalan

dengan efektif karena tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Berikut transkrip hasil wawancara dengan kelima informan.

**1.1 Penuturan Ibu Hj. Nenny Frantika, SH.,MH (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya).**

Sebelum adanya E-Court proses persidangan masih dilaksanakan secara konvensional, dimana pihak berperkara harus datang ke kantor peradilan selama proses persidangan. Seperti yang diungkapkan Ibu Hj. Nenny Frantika, SH.,MH selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

“Semula persidangan secara konvensional yaitu yang di hadiri semua pihak berperkara” Hal ini tidaklah efektif dikarenakan proses peradilan yang berbelit-belit, membutuhkan banyak waktu dan biaya yang mahal. Dengan demikian asas penyelenggaran peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan akan sulit tercapai.

**1.2 Penuturan Bapak Ari Prabowo, SH (Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya).**

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Ari Prabowo selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang mengatakan bahwa sebelum diterapkannya E- Court proses persidangan masih bersifat manual,

“Ooh gitu ya terima kasih sama bu wiwik saya akan jelaskan mengenai sebelum adanya e-Court tu masih manual jadi para pihak itu harus datang ke kantor untuk membawa gugatan terus apabila di kekuasaan harus ada surat kuasa juga dibawa.”

Proses persidangan secara manual membuat proses penyelesaian perkara tidak berjalan dengan efektif dikarenakan prosedur yang berbelit-belit, makan waktu dan biaya.

**1.3 Penuturan Bapak Dayu Setya Nugraha, SH (Operator E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya).**

Pendapat Ketua dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya juga diperkuat oleh Bapak Dayu Setya Nugraha, SH selaku Operator E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengungkapkan bahwa:

“Sebelum adanya E-Court itu para pihak mesti datang langsung kepengadilan dengan pihak kuasanya ke pengadilan dengan membawa berkas sedemikian banyaknya seperti gugatan terus persyaratan lainnya sebagainya dan kita terima secara manual artinya setelah diserahkan berkas fotocopynya.”

Proses berperkara sebelum diterapkan E-Court masih bersifat manual dimana pihak diwajibkan datang langsung ke kantor Pengadilan dengan membawa semua berkas persyaratan untuk mendaftarkan gugatannya tentunya ini membuat proses penyelenggaraan peradilan tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan.

**1.4 Penuturan Bapak Nanang Sujahantopo (Pengacara/Advokat).**

Proses Penyelesaian perkara sebelum diterapkannya E-Court juga dirasakan oleh Para pihak berperkara salah satunya adalah Pengacara/Advokat. Mulai dari proses Pendaftaran Gugatan sampai dengan putusan semuanya harus datang ke kantor pengadilan. Seperti yang diungkapkan Bapak Nanang Sujahantopo, SH selaku pengacara/advokat.

“Sebelum ada E-Court itu sidang-sidang konvensional itu harus hadir orangnya”

Keadaan ini tidaklah mudah apalagi jika para Pengacara/Advokat menangani lebih dari satu perkara, Mereka wajib hadir disetiap proses persidangan di Pengadilan. Tentunya hal ini tidaklah efektif dari segi waktu dan biaya.

**1.5 Penuturan Bapak Sony (Kuasa Hukum Badan Pertanahan Kota Palangka Raya).**

Pendapat Bapak Nanang Sujahantopo, SH selaku pihak berperkara juga diperkuat juga oleh pendapat Bapak Sony selaku Kuasa Hukum Badan Pertanahan Kota Palangkaraya.

“Sebelum ada E-Court itu kita harus datang terus ke pengadilan jadi untuk berbagai macam gugatan, jawaban, replik, duplik sama kesimpulan itu 5 minggu harus datang terus (memakan waktu) dan itu kita harus menyiapkan seperti ngeprint, tanda tangan dalam jumlah yang banyak.”

Dengan mewajibkan pihak berperkara untuk datang ke kantor Pengadilan mulai pendaftaran gugatan hingga proses persidangan sangatlah tidak efektif dikarenakan memakan waktu dan biaya.

## **2. Proses penyelesaian perkara sesudah diterapkannya *E-Court* di masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.**

E-Court adalah salah satu inovasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam rangka mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek peradilan di negara maju. Lahirnya E-Court telah membawa perubahan yang besar di sistem peradilan di Indonesia. E-Court diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH pada hari jum'at tanggal 13 Juli tahun 2018 di Hotel Novotel, Balikpapan. Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan yang memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas permohonan dan gugatan, namun juga terhadap jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, yang berarti payung hukum persidangan secara elektronik (*E-Litigation*) (Nofriandy, 2018). E-Court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. E-Court sangat tepat digunakan pada kondisi pandemi covid-19 yang terjadi saat ini, dikarenakan aplikasi E-Court bersifat online yang artinya pihak berperkara dalam hal ini masyarakat pencari keadilan dapat mendaftarkan perkaranya darimana saja tanpa harus datang ke kantor pengadilan sehingga tidak perlu adanya tatap muka ataupun kerumunan. Dengan demikian penyebaran virus covid-19 dapat diminimalisir.

### **2.1 Penuturan Ibu Hj. Nenny Frantika, SH.,MH (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya).**

E-Court membawa banyak perubahan bagi aparat peradilan dan masyarakat pencari keadilan. Proses penyelesaian perkara mulai dari pendaftaran gugatan sampai dengan putusan setelah diterapkannya aplikasi E-Court lebih efektif dikarenakan proses penyelenggaraan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai. Hal ini seperti yang diungkapkan informan.

“Iya sangat memenuhi sekali ya dengan acara e-Court ini otomatis dari segi biaya dengan tidak perlunya hadir secara pihak atau kuasanya otomatis sudah mengurangi beban biaya untuk menuju ke pengadilan jadi dengan sistem ini para pihak atau kuasanya dapat melakukan persidangan dimana saja baik di kantor advokatnya atau malah di rumah prisipal atau malah dalam berkendara juga bisa bersidang karena melalui aplikasi ini bisa di akses baik melalui laktop atau melalui handphone itu bisa ya otomatis dari segi biaya mengurangi dan dari segi waktu otomatis enteng kita ketika misalnya jadwal persidangan itu akan berjalan atau berlangsung pada pukul 10:00 WIB ya mau nggak mau dalam hal ini para pihak harus misalnya dia mengunggah kewajiban atau memberikan jawaban gugatan tepat di pukul 10:00 wib malah kurang satu menit berarti pukul 09:59 lewat dari situ udah nggak bisa lagi jadi disini memenuhi kriteria ketepatan waktu untuk beracara bersidang secara online. dengan adanya E-Court ini misalnya ketika pihak itu tidak bisa memenuhi kewajibanya untuk menshare untuk

mengunggah misalnya gugatan jawaban dalam artian acara jawab-jinawab jadi majelis hakim ini tidak perlu memanggil pihak dengan melalui surat tercatat, otomatis dengan tidak melalui surat tercatat, tetapi kita memanggil atau memberitahukan penundaan sidang berikutnya itu melalui aplikasi ini, sehingga tidak keluar lagi untuk biaya panggilan untuk kepada pihak-pihak yang tidak hadir, jadi cukup untuk memberitahukan melalui aplikasi E-Court ini sehingga pihak sudah tahu bahwa penundaan sidang berikutnya. Kalau sederhana dalam artian begini, kita istilah ya tidak terlalu di repotkan dengan sidang ya dalam artian sidang artian konvensional yang harus harus barbagai pihak dalam artian juga ya untuk kecepatan, kecepatan beracara juga bisa terjadi kalo sidang konvensional itu dalam perkara tertentu itu melebihi waktu 5 bulan, tetapi kami menjalani dan kami coba bersidang berelektrok ini, rata-rata dari pendaftaran gugatan sehingga keputusan akhir itu tidak melebihi pada 5 bulan, jadi banyak waktu itu yang terpotong yang seharusnya melebihi 5 bulan ada perkara-perkara memerlukan pembuktian lebih panjang, ini akan tersita waktunya tetapi dengan adanya program E-Court ini, itu lagi kembali lagi rata-rata 1 minggu kami bersidang paling tidak untuk acara jenawab itu aplond gugatan, jawaban 4 kali persidangan itu sudah selesai, tetapi itu konvensional itu saja melebihi dari lima atau enam kali persidangan, dengan E-Court ini nya itu lagi saya bilang adanya komidmen ketepatan waktu untuk persidangan ketika melewati itu acara akan di lanjutkan, kalo seandainya pihak terkendala tanpa memberitahukan tetap kami lanjutkan. Iya dari segi waktu, biaya, dan ada kepastian gitu jadi pihak ini tidak bisa istilahnya dalam artian menunda-menunda, mengundur-undur waktu, kerna apa dalam hal ini maksimal majelis hakim akan memberikan kesempatan 2 x kesempatan di acara yang sama itu pun kalo penundaan beralasan hukum ketika tidak beralasan hukum tidak akan kami lanjutkan acara berikut”

Apalagi di masa Pandemi Covid-19 penerapan aplikasi E-Court sangatlah tepat, dikarenakan pihak berperkara tidak perlu datang langsung ke pengadilan tetapi dapat dilakukan darimana saja tidak perlu betatap muka. Persidangan secara konvensional mewajibkan aparatur peradilan harus bertatap muka dengan pihak berperkara dan menimbulkan kerumunan hal ini tidak sesuai dengan protokol kesehatan, namun dengan penerapan Aplikasi E-Court hal ini dapat diminimalisir untuk mengurangi penyebaran virus covid-19. Seperti yang diungkapkan oleh Informan.

“Ya dengan adanya sistem persidangan secara E-Court ini ya otomatis membawa perbaharuan sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung ya itu mewujudkan pradilan yang agung yang berbasis moderen dengan adanya aplikasi E-Court ini yang semula persidangan secara konvensional yaitu yang di hadiri semua pihak, dengan E-Court ini pada saat persidangan berlangsung acara misalnya jawab menjawab tidak perlu hadir tapi hanya melalui aplikasi itu saja sehingga dengan suasana pandemi sangat menguntungkan sekali karena salah satunya kita harus menjaga jangan sampai istilahnya terlalu dekat dengan para pihak dan selalu sering bertemu dengan para pihak di persidangan dengan adanya ini ya kita cukup melalui akun masing-masing sehingga sidang itu bisa berjalan tanpa hadir secara fisik oleh kedua belah pihak yang bersangketa atau pun kuasanya.”

Efektivitas proses penyelesaian perkara melalui E-Court di masa pandemi covid-19 tidak terlepas dari dukungan kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini Aparatur Peradilan. Kompetensi aparatur peradilan menyangkut kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi atau dengan kata lain mampu beradaptasi dari sistem manual ke sistem

digitalisasi. Semakin baik kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka semakin efektif pula proses penyelesaian perkara melalui *E-Court*.

“Ya jelas ya mungkin selama ini kita sifatnya manual, kembali lagi pada jawaban saya semula dengan adanya e-Court ini otomatis visi misi kita untuk mengadakan acara berpengadilan berbasis teknologi dan lebih moderen itu akan terpenuhi sehingga ya sangat efektif sekali dengan adanya aplikasi e-Court ini.”

Peningkatan kompetensi aparatur peradilan diperoleh dari kegiatan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan secara terus menerus dan hal ini sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sampai saat ini.

## **2.2 Penuturan Bapak Ari Prabowo, SH (Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya).**

Pendapat informan pertama juga didukung oleh informan kedua bahwasannya setelah diterapkannya E-Court proses penyelesaian perkara lebih efektif apalagi dimasa pandemi covid-19 dimana proses berperkara tidak perlu dilakukan tatap muka bisa dilakukan dari mana saja.

“Sekarang sudah e-Court jadi para pihak yang berperkara tidak perlu lagi datang ke kantor cukup dari rumah terus kita buka aplikasi E-Courtnya kita masukan emailnya terus kita upload gugatannya habis itu kita bayar langsung dari E-Court itu jadi semua sudah bisa dari rumah dan tidak perlu datang ke kantor pengadilan.”

Kondisi Pandemi Covid-19 seperti saat ini mewajibkan kita untuk tetap menjaga protocol kesehatan salah satunya dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Oleh karena itu penerapan Aplikasi E-Court dimasa pandemic covid-19 sangatlah tepat.

## **2.3 Penuturan Bapak Dayu Setya Nugraha, SH (Operator E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya).**

Pendapat Informan pertama dan kedua juga didukung oleh informan ketiga. Proses Penyelesaian Perkara jauh lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelum adanya E-Court. Masyarakat dari kabupaten terjauhpun tidak perlu lagi datang ke kantor Pengadilan karena aplikasi E-Court bersifat online dapat diakses darimana saja, apalagi kondisi pandemi covid-19 yang mengharuskan untuk mengurangi tatap muka dan kerumunan.

“Dengan adanya E-Court ini para pihak lebih mudah atau lebih cepat prosesnya karena bisa dilakukan dari rumah terkecuali belum ada akun harus datang dulu ke Pengadilan dan dibuatkan akunnya saja dulu dan nanti dibuatkan akun dari rumah seperti itu atau mungkin misalkan yang bersangkutan sudah membawakan berkas-berkasnya jadi bisa kita bantu proses mendaftar dan kita buat akun dulu dan kita bantu proses pendaftarannya tapi misalkan pihak yang bersangkutan ingin dari rumah paling sesuai dari pembuatan akunnya saja bisa mengunggah atau mengupload untuk persyaratan yang memang dibutuhkan di kami yang diunggah di E-Court yang sudah kita daftarkan. Sesudah ada E-Court itu istilah nya lebih sederhana proses peradilan itu sederhana, biaya ringan, dan cepat. Dan lebih sederhana tadi lebih ringan untuk di biaya karena untuk proses panjar biaya ini untuk system sudah terbaca jadi ketika memang radius yang bersangkutan dari kabupaten mana tergantung dari radius dan dari domisili yang bersangkutan dan para pihak yang dimasukkan datanya dari aplikasi E-Court ini misalkan dari jarak kota palangka raya yang tadinya jaraknya dari 750 ribu paling sampai 450-500 ribu rupiah kemudian untuk prosesnya tadi untuk biaya sederhananya ya memang tadi pihak yang mesti datang langsung ke pengadilan jadi lebih sah dari akses dari cepat dan tentunya kami memudahkan untuk proses pendaftarannya juga

dan kita tidak manual kembali misalnya kita input manual dan kita lihat dokumennya kembali dan cocokkan data dan sebagainya kita tinggal mencocokkan data dan melihat apakah sudah sesuai dengan dokumen yang sudah dilampirkan dan lebih cepat dan lebih sederhana dan biaya lebih ringan.”

Aplikasi E-Court sangat efektif dalam proses penyelesaian perkara apalagi di kondisi pandemic covid-19 seperti saat ini, hal ini juga seperti yang diungkapkan informan ketiga.

“Tentunya dengan proses manual dengan E-Court ini sebenarnya ini sama aja beralih saja proses manual dengan elektornik tetapi dengan ada poin plus memang dengan adanya E-Court jadi lebih efektif lebih cepat juga prosesnya lebih mudah juga untuk majelis hakim, panitra pengganti dalam proses beracara. Untuk bukti dan saksi memang masih dilakukan dengan manual karena memang proses yang tidak dilakukan secara elektronik, jadi yang dilakukan secara elektronk ini sangat efektif sekali, jadi membantu kami dari segi pelayanan dan juga para pencari keadilan agar tidak mengeluarkan biaya lebih untuk bolak-balik ke pengadilan hanya untuk acara dilakukan secara elektronik.”

Untuk meningkatkan kompetensi operator E-Court sehingga mampu menghadapi setiap kendala yang terjadi di lapangan tentunya melalui sosialisasi update terbaru aplikasi E-Court, bimbingan dan pelatihan aplikasi E-Court secara berkala. Kompetensi Aparatur pengadilan bisa dikatakan sangat baik karena dilihat dari kinerja aparatur yang semakin meningkat.

“Tentunya sangat meningkat karena memang, satu dengan adanya E-Court ini kita mempunyai tanggung jawab lebih dalam artian untuk sekali sidang langsung *publish* kepada pihak tapi kita juga langsung bertanggung jawab misal *SOP* nya harusnya harus satu hari harus selesaikan saat itu juga, jadi dengan adanya E-Court ini punya standar juga nya *SOP* nya misalnya pendaftaran perkara yang satu hari selesai nya satu harus selasai yang tadi misalnya dengan adanya E-Court ini membantu meningkatkan kinerja, misalnya dikerjakannya dua hari bisa dikerjakan satu hari, jadi meningkatkan aparatur pengadilan jadi kita juga dituntut tempat waktu.”

Aplikasi E-court sangat efektif tidak hanya dalam proses penyelesaian perkara tetapi juga kinerja aparatur peradilan. Ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur peradilan semakin lebih baik.

#### **2.4 Penuturan Bapak Nanang Sujahantopo (Pengacara/Advokat).**

Penuturan Informan pertama, kedua dan ketiga juga didukung oleh Informan yang keempat yaitu pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

“Jadi begini masing-masing ada kelebihanannya yang memang secara menyeluruh ada nilai lebihnya itu karena sebelum ada E-Court itu sidang-sidang konvensional itu harus hadir orangnya kan sementara kalau di E-Court itu harus jawab menjawab terus memasukkan gugatan tetapi di satu sisi ada kendala di satu system yaitu kemungkinan jaringan misalkan kita ingin memasukkan gugatan terkadang kita ada gangguan di jaringan kita harus menunggu itu yang pertama, dan yang kedua dan di system E-Court kita harus membawa dokumennya kita harus datang ke pengadilan dan membawa dokumen tetapi dari keuntungannya sudah jelas lebih menguntungkan di E-Court bu kalau dulu kita menyerahkan visi memakan waktu kalau lewat E-Court bu kita gak usah hadir dipengadilan misalkan jawab menjawab penggugatan bisa kita sendiri di kantor kita atau melalui mana bisa tapi dulu sebelum ada E-Court gak bisa harus kita datang ke kantor pengadilan dulu kita serahkan visit dokumennya dulu itu bandingan E-Court dan system yang lama bu. Jadi untuk segi biaya dari keuntungan dari yang ibu

sampaikan tadi jadi seperti kami ini kami kan adalah advokat pada hari yang samaan dan tanggal yang sama kita ada sidang diluar tempat atau beda tempat suatu perdilan yang berbeda.Keuntungannya E-Court apalagi dalam tahap persidangan kami bisa dalam satu hari di hari yang sama ditanggal yang sama kita bisa sidang berbarangan karena apa seperti yang sudah di sampaikan tadi kita tidak harus hadir peradilan atau sidang secara komersional tetapi kita bisa memasukkan dokemunya melalui E-Court sepertinya jawab menjawab karena kita tidak hadir dipengadilan.Kemudian tadi di tanyakan tentang biaya jauh lebih ringan biaya menggunakan E-Court. Kalau dari segi sederhananya kayanya tercapai semua bu dari segi biaya cepatnya tidak rumit bu agak ringan ada E-Court dan cepat ya kita akui adanya E-Court adanya sidang yang berbarengan dan tanggal yang berbarengan tidak akan berbentur dihari itu kalau misalkan konfensional pasti kita tunda karena sidangnya berbarengan dengan peradilan yang lainnya jadi cepat biaya ringan dan sederhana bu.”

Aplikasi E-Court terbukti sangat efektif dalam proses penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sudah dirasakan oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yaitu Informan keempat.

### **2.5 Penuturan Bapak Sony (Kuasa Hukum Badan Pertanahan Kota Palangka Raya).**

Penuturan Informan keempat juga didukung oleh Informan kelima yang juga pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

“Sebelumnya, sebelum ada e-Court itu kita harus datang terus ke Pengadilan jadi untuk berbagai macam gugatan, jawaban, replik, duplik sama kesimpulan itu 5 minggu harus datang terus (memakan waktu) dan itu kita harus menyiapkan seperti ngeprint, tanda tangan dalam jumlah yang banyak tapi dengan adanya e-court ini biasanya dalam 5 minggu itu kami tidak perlu datang, jadi kami dalam 5 minggu itu bisa menghemat waktu dan tenaga dan bisa kami gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat membantu Bu. “

Penerapan Aplikasi E-Court sangat efektif dan menguntungkan karena proses penyelesaian perkara lebih cepat jadi pihak yang berperkara tidak membuang-buang banyak waktu yang bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Apalagi di masa pandemi covid-19 seperti saat ini, dimana pemerintah menganjurkan untuk mengurangi tatap muka dan kerumunan jadi penerapan E-Court sangatlah tepat.

### **3. Hambatan yang dihadapi setelah menerapkan E-Court dalam penyelesaian perkara dan Upaya yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mengatasi hambatan tersebut.**

Dalam setiap penerapan Aplikasi tentunya pasti ada kelebihan dan hambatannya, akan tetapi jika hambatan tersebut masih bisa diatasi bukanlah masalah yang berarti. Penerapan E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya juga terkadang mengalami hambatan akan tetapi sampai saat ini hambatan tersebut masih bisa diatasi. Berbagai upaya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengatasi menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan penerapan aplikasi E-Court, buktinya sampai saat ini proses penyelesaian perkara melalui E-Court meningkat dan berjalan dengan efektif.

#### **3.1 Penuturan Ibu Hj. Nenny Frantika, SH.,MH (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya).**

Penerapan aplikasi E-court pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak selalu berjalan dengan baik dikarenakan masih ada kendala yang dihadapi di lapangan seperti kendala jaringan internet yang tidak stabil membuat proses gagal upload dokumen. Akan tetapi keadaan itu

bisa diatasi tentunya dengan kebijakan yang dibuat oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Hal ini seperti pendapat yang diungkapkan oleh Informan pertama.

“Ada pernah ya suatu kali karena merupakan sistem baru dan ini pernah terjadi waktu itu pihak memberitahukan bahwa oleh karena kendala jaringan di tempat para pihak, misalnya mungkin para pihak ini berada di kampung mungkin signalnya kurang baiklah, jadi ketika waktu sudah di tentukan ternyata loading sehingga itu tadi saya bilang ketika misalnya pukul 09:59 nggak masuk otomatis dia tidak bisa mengunggah lagi dan hanya di berikan kesempatan ya ini tergantung pertimbangan majelis hakim apakah akan memberikan kesempatan berikutnya, misalnya ya biasanya hal demikian ketika pihak melaporkan bahwa kami tidak bisa mengunggah kewajiban kami pada hari itu jam itu di karenakan signal atau mungkin jaringan lagi error dalam hal ini ya majelis hakim harus secara bijak menyikapi asal para pihak memberitahukan secara resmi melalui akunnya bahwa kendala jaringan di tempat nya sehingga tidak dapat pihak mengunggah kewajibannya jadi dalam hal ini yang kami ambil sikap ya itu memberikan kesempatan satu minggu kedepan sebagai kesempatan terakhir dalam hal ini kami mengingatkan kepada pihak kalau seandainya ada kewajiban untuk mengunggah itu jangan pula sampai mepet waktunya paling tidak satu hari sebelumnya atau paling maksimal paling tidak berapa jam sebelum di hari itu sehingga kendala yang di hadapi dengan alasan jaringan lemot kah, atau jaringan error kah, ini tidak akan terjadi berikutnya itu harapan kami kepada para pihak.”

Berkaitan dengan masyarakat pencari keadilan yang belum memahami mengenai aplikasi E-Court, Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara tetap melakukan pendampingan untuk memberikan sosialisasi tentang E-Court melalui Fasilitas yang disediakan yaitu pojok E-Court ataupun pelayanan PTSP Online melalui aplikasi SIYAP.

“Pada saat launchingnya program E-Court ini Mahkamah Agung memberikan sarana prasarana berupa misalnya visi yang diadakan pengadilan dalam artian ketika kalau nggak salah per 01 januari 2020 para pihak itu diwajibkan sebisa mungkin telah melaksanakan program E-Court karena ini suatu hal atau aplikasi yang baru maka Mahkamah Agung mempunyai kebijakan bahwa ketika para pihak itu masih belum paham mengenai penggunaan aplikasi E-Court ini maka kita sebagai aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan pendampingan kepada pihak yang datang yang belum paham menggunakan aplikasi ini dan hal ini difasilitasi pada saat itu bahwa paling tidak 2 tahun lah masa sosialisasi pengenalan ketika pihak itu sudah bisa dilepas ya berikutnya hanya pihak-pihak yang memang betul mengenal saja, tapi yang sudah tahu dan yang sudah paham itu akan berjalan dengan sendirinya program, dan setelah kami amati bahwa sepertinya ya para pihak sangat senang sekali dengan adanya program ini karena apa tidak perlu mereka hadir kesini sudah bisa bersidang di acara jawab-jinawab tapi ketika pembuktian itu ya tetap harus konvensional hadir di persidangan.”

Baik kendala Jaringan ataupun masyarakat yang belum memahami aplikasi E-Court, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tetap memberikan kebijakan dan pendampingan kepada masyarakat pencari keadilan.

### **3.2 Penuturan Bapak Ari Prabowo, SH (Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya).**

Penuturan Informan pertama juga diperkuat oleh Informan Kedua. Menurut Informan kedua tidak hanya kendala jaringan namun juga kendala dari pihak berperkara yang tidak memiliki akun di aplikasi E-Court.

“Kendala selama ini apa bila tidak dikuasakan ya itu kan harus seperti petani pokoknya orang yang tidak punya email kendalanya situ kan kalau sudah dikuasakan pasti dari pengacaranya sudah punya email tersendiri jadi itu mungkin salah satu kendalanya di situ.”

Setiap kendala-kendala ini tetap bisa diatasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sehingga masyarakat pencari keadilan dapat terlayani dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya dengan dibantu pembuatan akun email E-Court.

“Untuk mengantisipasi kita hubungi pihak itu iya untuk di buat emailnya atau pihak itu di suruh ke kantor untuk di buat emailnya itu salah satunya bu.”

Untuk kendala jaringan internet yang tidak stabil Pengadilan Tata Usaha Negara Tetap membantu para pihak berperkara untuk menyelesaikan upload dokumen gugatannya.

“Biasanya tu kita cek juga kan kok ini dia belum mengupload dokumen dan gugatannya ya misalnya kita langsung hubungi ke pihaknya kan kendalanya di mana misalkan di sini jaringan agak gangguan ya kita beritahukan supaya datang kesini untuk kita bantu menguploadnya bu.”

Sedangkan untuk masyarakat yang belum memahami tentang E-Court, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan pojok E-Court yang siap membantu memberikan informasi se jelas-jelasnya sehingga masyarakat dapat memahami tentang E-Court.

“Ooh ya itu ada sebenarnya bu itukan ada di pts ada pojok E-Court itu khusus untuk orang yang mau konsultasi mengenai bagaimana cara beracara lewat E-Court itu.”

Penerapan aplikasi E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sampai saat ini berjalan dengan baik. Setiap kendala yang dihadapi tetap dapat diselesaikan dengan baik sehingga masyarakat pencari keadilan tidak mengalami kesulitan ketika menggunakan E-Court yang dapat menghemat waktu, biaya dan proses beracara secara sederhana dan tidak berbelit-belit.

### **3.3 Penuturan Bapak Dayu Setya Nugraha, SH (Operator E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya).**

Menurut Informan ketiga kendala yang dihadapi di lapangan ketika menerapkan E-Court lebih kepada masalah internal misalnya server Mahkamah Agung yang lagi down atau gangguan jaringan internet dari pusat Telkom sehingga menghambat proses penyelesaian perkara. Namun permasalahan ini tetap dapat diselesaikan dengan baik oleh pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

“Kalau kendala terlebih kepada ke internal kita saja sih ibu, misalkan dari server Mahkamah Agungnya sedang down itu pasti ada kendala dalam artian kita dikejar waktu untuk proses misalnya pendaftaran perkara atau misalnya proses persidangan yang sudah diverifikasi oleh majelis ternyata belum di diverifikasi oleh majelis atau bisa di tanda tangan elektronik oleh panitera putusannya jadi terlambat sedangkan kita kan inginnya *one day one service* misalnya putusan tingkat pertama misalnya hari itu putus harus segera rilis hari itu jadi kalau misalnya memang lebih ke internal kita sih ke server Mahkamah Agungnya. Kalau jaringan ke kantor allhamdulillah ini termasuk kencang untuk internetnya paling kendala-kendala bukan internalnya kita tapi mungkin jaringan semua misalnya mungkin ada dari telkomnya dari pusatnya itu kan bisa diantisipasi

dengan adanya komunikasi dengan pihak telkon jadinya pada saat perbaiki kita juga siap untuk mengatisipasinya.”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyediakan fasilitas pojok E-Court untuk memberikan pelayanan khusus terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat pencari keadilan dalam proses penyelesaian perkaranya melalui E-Court.

“Kalau untuk ini kebetulan kita Pengadilan Tata Usaha Palangkaraya sudah ada meja E-Court yang meja E-Court ini memberikan pelayanan khusus berkaitan dengan adanya kendala atau adanya keluhan misalnya ada trouble perihal proses dari proses pendaftaran perkara proses pembayaran samapai proses misalnya persidangan proses menggugah dokumen yang bisa kesulitan yang akan dibantu oleh patugas ptsp terutama khusus nya di atas meja E-Court untuk membantu proses mengatasi masalah pencari keadilan.”

Penerapan aplikasi E-Court sampai saat ini berjalan dengan baik tanpa kendala yang terlalu berarti. Proses berperkara melalui E-Court juga terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini berarti aplikasi E-Court sangat efektif dalam proses penyelesaian perkara.

### **3.4 Penuturan Bapak Nanang Sujahantopo (Pengacara/Advokat).**

Penuturan Informan pertama, kedua dan ketiga diperkuat oleh informan keempat. Sebagai pihak berperkara informan keempat menuturkan pernah mengalami kendala ketika menggunakan aplikasi E-Court ketika sedang beracara di pengadilan, namun sampai saat ini kendala-kendala tersebut tetap bisa diselesaikan dengan baik.

“Jadi begini ya bu saya sampaikan terkadang ada kendala di jaringan solusinya mudah saja bu seperti kita memasukkan jawab menjawab peradilan berbeda-beda jam nya misalkan diperdilan negeri dikasih waktu sampai sore untuk memasukkan dan verifikasi lagi di pengadilan dan peradilan agama sampai jam 12:00, peradilan tata usaha jam 10:00 dikasih kesempatan. Ketika dihari H nya persidangan kita memasukkan dan kita akui kita agak repot dan kita takutnya adanya gangguan jaringan dan di hari H nya dan di jam yang sudah mepet kita tidak sempat lagi Cuma kita ada kemudahan artinya tetap kita segera melapor tentang perkara karena kendala jaringan atau saya pribadi saya datang ke pengadilan dimana tempat kita sidang saya melapor dan di bantu bu kalau di E-Court ini di peradilan ternyata memang jaringan terganggu sehingga segera melapor ke majelis hakim tetap memberi kemudahan dan tetap ditunda sidangnya jadi tidak ada kendala bersyukur kita diberi kemudahan teruntuk kami yang berprofesi advokat ini.”

Permasalahan yang dihadapi oleh para Advokat selama proses berperkara di pengadilan melalui E-Court tetap dapat diberikan solusi dan kemudahan oleh pengadilan sehingga aplikasi E-Court dapat berjalan dengan efektif dan para Advokat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pengadilan.

### **3.5 Penuturan Bapak Sony (Kuasa Hukum Badan Pertanahan Kota Palangka Raya).**

Pendapat yang diungkapkan informan keempat juga diperkuat oleh informan kelima yang pernah mengalami kendala ketika mengoperasikan aplikasi E-court. Kendala yang dihadapi lebih kepada jaringan internet atau server Mahkamah Agung yang lagi down, namun informan kelima mengungkapkan bahwa ketika menghadapi kendala tersebut tetap ada upaya dari pihak pengadilan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kalau kendala sih ada Bu, kendalanya waktu mau masuk kan bisa masuk login habis itu kan pas mau klik ke perkara kadang-kadang terkeluar. Saya nggak tau, kalau jaringan sih bagus, entah server nta bagian itunya saya nggak ngerti, tapi kalau jaringan bagus.

Saya coba terus Bu, kalau memang lagi bagus ya bagus gitu, jadi mungkin lima kali percobaan apa sepuluh kali percobaan baru mau masuk lagi. Dulu pernah dibantu coba dicekkan waktu itu kan mau ngupload replik duplik kalau nggak salah, ternyata pas mau di upload gangguan, nah saya bilang minta diundur bisa kah, kata pengadilan nggak bisa, nggak enak sama pihak lain kan jadinya diundur 1 minggu.”

Setiap kendala yang dihadapi oleh pihak berperkara dalam proses berperkara melalui E-Court tetap dibantu oleh pihak pengadilan untuk mendapatkan solusi. Terlepas dari kendala yang ada penerapan aplikasi E-Court dapat dikatakan efektif karena pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berpendapat bahwa aplikasi E-Court sangat menguntungkan dan sangat membantu bagi mereka.

## Pembahasan

### 1. Proses penyelesaian perkara sebelum diterapkannya *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan sebuah negara bisa disebut sebagai negara hukum merupakan syarat mutlak. Lembaga peradilan di Indonesia sebenarnya sejarahnya sudah ada jauh sebelum jaman penjajahan Belanda. Pada jaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, dikenal berbagai lembaga pengadilan yang berlaku di setiap kerajaan tersebut. Konteks kekuasaan kehakiman pada negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Perubahan Undang- Undang Dasar 1945 berpengaruh terhadap perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Rozy Alfian Mukthar, S.H., 2020). Menurut Undang-undang No 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat (4) tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan salah satu asas penyelenggaraan adalah proses penyelenggaraan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Bintoro et al., 2020). Sebelum diterapkannya E-Court proses penyelesaian perkara masih bersifat manual mulai pendaftaran gugatan hingga putusan. Proses persidangan juga masih konvensional atau dengan kata lain para pihak yang berperkara harus bolak balik ke kantor Pengadilan untuk menghadiri agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Selama proses itu para pihak berperkara datang ke kantor Pengadilan dengan membawa banyak dokumen selama proses beracara di Pengadilan. Bisa dibayangkan berapa banyak waktu, uang dan tenaga yang harus dikeluarkan mulai dari pendaftaran gugatan hingga putusan. Apalagi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang meliputi 13 Kabupaten dan 1 Kota dengan jarak tempuh kabupaten terjauh melalui darat bisa mencapai minimal 12 jam dan tidak semua sarana jalan darat yang ada di propinsi Kalimantan Tengah kondisinya bagus. Melihat keadaan ini bisa dikatakan bahwa proses penyelenggaraan peradilan tidak berjalan dengan efektif dan tentunya tidak sesuai dengan salah satu asas penyelenggaraan peradilan yaitu secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Teknologi masa kini tidak dipungkiri dapat merubah peradaban manusia dan akan selalu berubah. Dahulu manusia manusia berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat, saat ini cukup dengan teknologi online. Saat ini, kita hidup di zaman digital dan lazimnya orang menyebut dengan revolusi industri 4.0. Pada zaman ini, segala bidang kehidupan dituntut agar menerapkan konsep modern atau digitalisasi (Liza, 2021). Dibandingkan dengan sistem peradilan yang ada di negara maju yang sudah bersifat elektronik, Indonesia masih jauh tertinggal. Keadaan ini juga sudah tidak sesuai dengan zaman digitalisasi saat ini yang sudah memanfaatkan teknologi informasi di segala sistem,

termasuk sistem peradilan seharusnya sudah mengadopsi teknologi informasi untuk melakukan perubahan yang signifikan di sistem peradilan seperti yang ada di negara-negara maju.

## 2. Proses penyelesaian perkara sesudah diterapkannya *E-Court* di masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Pandemi Covid – 19 yang melanda Indonesia tidak menjadikan penghalang dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang ikut turut serta dalam rangka melakukan inovasi yang cukup efektif dan efisien di masa pandemi covid-19. Sebelum pandemi covid-19 melanda Indonesia, teknologi sudah mulai diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia namun belum sampai kepada proses persidangan secara online. Sistem peradilan secara elektronik (*E-Court*) yang telah direncanakan sejak tahun 2019 lalu dengan membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk membantu mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan secara nyata dan efektif (Hayati & Hayati, 2021). Aplikasi *e-court* adalah wujud dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. *E-court* atau pengadilan secara elektronik merupakan salah satu inovasi terbaru dari Mahkamah Agung yang mulai diluncurkan sejak bulan Juli 2018. Aplikasi *e-court* ini dibuat dengan tujuan untuk penyederhanaan beracara di peradilan sehingga segala proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan adanya *e-court* dapat dilakukan secara online melalui [ecourt.mahkamahagung.go.id](http://ecourt.mahkamahagung.go.id). Layanan penggunaan *e-court* dapat digunakan oleh advokat dan subjek hukum selain advokat seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yaitu Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan Republik Indonesia, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum (*in-house lawyer*), atau kuasa insidentil yang ditentukan oleh undang-undang. Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut Mahkamah Agung untuk terus berinovasi, Mahkamah Agung telah menciptakan berbagai aplikasi-aplikasi online yang dapat memudahkan segala proses administrasi dan pekerjaan di Mahkamah Agung, salah satunya adalah *E-court*. Dengan diluncurkannya aplikasi *e-court* akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Ada beberapa fitur yang tersedia dalam Aplikasi *E-court* yaitu Pendaftaran Perkara secara Online (*e-Filling*), Taksiran dan Pembayaran Panjar Biaya secara Online (*e-Payment*), Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-Summons*) dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*). Aplikasi *e-court* sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara. Penggunaan aplikasi *E-court* sangat diperlukan untuk dapat mengurangi biaya pemanggilan bisa mencapai puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah per pemanggilan dapat menjadi gratis karena pemanggilan para pihak telah dilakukan secara elektronik. Melalui aplikasi *e-court* pemanggilan secara elektronik kepada pihak yang telah menyetujui dan kepada penggugat/pemohon yang mendaftar secara elektronik dianggap menyetujui menggunakan saluran elektronik untuk pemanggilan. Aplikasi *e-court* dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja (selama memiliki account/user) dengan menggunakan koneksi internet dan perangkat yang memiliki web browser. Selain itu juga dengan adanya *e-court* para pihak yang berperkara tidak harus datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mengingat jauhnya jarak dari kabupaten ke ibukota propinsi (Zuse Marafa Yunianto, 2019). Dengan demikian aplikasi *E-Court* sangat tepat diterapkan pada masa pandemi covid-19 saat ini, karena bersifat online dapat mengurangi tatap muka dan menghindari kerumunan sehingga meminimalisir penyebaran virus covid-19. Melalui aplikasi *E-Court* kinerja aparat peradilan mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari rasio produktivitas memutus perkara di pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 97,78%. Perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat

pertama sebanyak 2.652.790 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh) perkara dan perkara yang dicabut sebanyak 53.147 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh) perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2021 sebanyak 61.310 (enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh) perkara (Azizah, 2022). Dari hasil yang dicapai dapat dikatakan bahwa kinerja aparaturnya pengadilan semakin meningkat. Dengan peningkatan kinerja aparaturnya pengadilan dapat dilihat bahwa kompetensi yang dimiliki aparaturnya pengadilan semakin bagus.

### **3. Hambatan yang dihadapi setelah menerapkan *E-Court* dalam penyelesaian perkara dan Upaya yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mengatasi hambatan tersebut.**

Setiap penerapan aplikasi pasti ada kekurangan dan kelebihan, seperti pada saat menerapkan aplikasi *E-Court* tidak semuanya berjalan dengan lancar. Namun selama hambatan yang terjadi masih dapat diselesaikan dengan baik, maka bisa dibayangkan aplikasi tersebut masih efektif untuk digunakan. Penerapan aplikasi *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya seringkali mengalami hambatan seperti kendala jaringan internet, server down dan masyarakat yang belum memahami tentang aplikasi *E-Court*. Berbagai hambatan ini sampai saat ini masih dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan melakukan berbagai upaya sehingga penerapan aplikasi *E-Court* dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, diantaranya dengan memberikan kebijakan untuk penundaan sidang ketika terjadi gagal upload dokumen ke aplikasi *E-Court*, memberitahukan kepada pihak ketika server Mahkamah Agung sedang down dan menyediakan fasilitas pojok *E-Court* dan PTSP online bagi masyarakat pencari keadilan yang memiliki keluhan dan permasalahan terkait dengan penerapan *E-Court*. Setiap hambatan dalam penerapan aplikasi *E-Court*.

### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pada perumusan masalah, tujuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini.

1. Proses penyelesaian perkara sebelum diterapkannya *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak berjalan dengan efektif dikarenakan masih bersifat manual mulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak sampai proses persidangan masih konvensional. Para pihak yang berperkara diwajibkan datang langsung ke kantor pengadilan selama proses berperkara hingga putusan. Hal ini tentunya membutuhkan banyak waktu, biaya dan tenaga, apalagi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya cukup luas meliputi 13 kabupaten dan 1 kota. Dari kabupaten menuju kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, jarak yang harus ditempuh sangat jauh dan berjam-jam. Tentunya biaya akomodasi yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Selain itu proses beracara yang berbelit-belit membuat para pihak harus bolak-balik kantor pengadilan. Melihat kondisi ini dapat dipastikan bahwa proses penyelesaian perkara tidak akan berjalan dengan efektif karena tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya murah.
2. Proses penyelesaian perkara melalui *E-Court* di masa pandemi covid-19 pada pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah berjalan dengan efektif dikarenakan sudah dilaksanakan secara online tidak manual lagi, jadi masyarakat pencari keadilan dapat mendaftarkan gugatannya sampai proses persidangan dapat dilakukan dari mana saja kecuali untuk sidang pemeriksaan persiapan, bukti dan saksi tetap harus datang ke kantor pengadilan. Melalui penerapan *E-Court* banyak keuntungan yang didapat oleh masyarakat pencari keadilan mulai dari proses beracara yang sederhana tidak berbelit-belit, cepat dan biaya yang lebih murah

dikarenakan masyarakat pencari keadilan tidak perlu bolak-balik kantor pengadilan selama proses beracara. Apalagi dengan kondisi saat pandemi covid-19 dimana kita harus mengurangi tatap muka dan menghindari kerumunan, aplikasi E-Court sangat tepat untuk diterapkan karena bersifat online dan dapat diakses dari mana saja.

3. Hambatan yang dihadapi setelah menerapkan E-Court dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sampai saat ini masih dapat diatasi dengan berbagai upaya yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mengatasi hambatan tersebut. Upaya-upaya tersebut diantaranya memberikan kebijakan mengundur jadwal sidang ketika terjadi gangguan jaringan atau server Mahkamah Agung sedang down sehingga upload dokumen dan persidangan online tidak berjalan dengan baik, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyediakan fasilitas pojok E-Court dan PTSP Online untuk membantu menyelesaikan setiap keluhan dan permasalahan terkait dengan penerapan E-Court. Dengan demikian proses penyelesaian perkara melalui E-Court di masa pandemi covid-19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berjalan efektif dikarenakan setiap hambatan yang terjadi dilapangan dapat terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan telaah efektifitas proses penyelesaian perkara melalui E-Court di masa pandemic covid-19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka saran penelitian ini adalah:

1. Aplikasi E-court perlu dikaji dan dikembangkan secara terus menerus untuk meningkatkan efektifitasnya dan meminimalisir permasalahan terkait dengan penerapan aplikasi E-Court pada pengadilan.
2. Maintenance server Mahkamah Agung perlu ditingkatkan kembali supaya peristiwa down server yang mengganggu ketika sedang mengoperasikan aplikasi E-Court tidak sering terjadi.
3. Perlu adanya sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat pencari keadilan sehingga mereka dapat memahami sepenuhnya cara menggunakan aplikasi terus menerus.

Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

## 5. Daftar Pustaka

- Administrator. 2015. *Sejarah Pengadilan*. Ptun-Palangkaraya.Go.Id. <https://www.ptun-palangkaraya.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html>
- Al Swelmiyeen, I., & Al-Nuemat, A. 2017. Facebook e-court: Online justice for online disputes. *Computer Law and Security Review*, 33(2), 223–236. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2016.11.006>
- Alam, S. O. 2021. *Kapan COVID-19 Masuk ke Indonesia? Begini Kronologinya*. Detikhealth. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya>
- Anam, A. Z. 2022. *Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman*. Kepaniteraan Mahkamah Agung. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1953-asas-penyelenggaraan-kekuasaan-kehakiman#:~:text=Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman%3A,yang diatur dengan undang-undang.>
- Anwar, H., Niswaty, R., & Saleh, S. 2017. Pelayanan Penerbitan Buku Pelaut Berbasis Online. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.26858/jiap.v7i1.3435>
- Arsyad, A. 2015. *Media pembelajaran*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Atikah, I. 2018. *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses*. 14.
- Azizah. 2022. *Ketua MA nyatakan tahun 2021 merupakan tahun terbaik sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5096/ketua-ma-nyatakan-tahun-2021-merupakan-tahun-terbaik-sepanjang-sejarah-berdirinya-mahkamah-agung-dalam-penyelesaian->



Di Kota Palembang. *Diss. Sriwijaya University*.

- Rozy Alfian Mukthar, S.H., M. K. 2020. *Mahkamah Agung Menuju Lembaga Peradilan Modern berbasis E-Court*. Pengadilan Agama Bawean. <https://www.pa-bawean.go.id/hubungi-kami/arsip/arsip-artikel/217-mahkamah-agung-menuju-lembaga-peradilan-modern-berbasis-ecourt>
- Sanjaya, M. 2020. YUME: Journal of Management Digitalisasi Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara. *YUME: Journal of Management*, 3(2), 68–79. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>
- Sihite, Y. A., & Hamzah Marpaung, D. S. 2022. Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Widya Yuridika*, 5(1), 95. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2495>
- Spencer Lyle M and Spencer Signe M. 2012. *Competence at work models for superior performance*. John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Suharsimi, A. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Sung, H. C. 2020. Can Online Courts Promote Access to Justice? A Case Study of the Internet Courts in China. *Computer Law & Security Review*, 39, 105461. <https://doi.org/10.1016/J.CLSR.2020.105461>
- Willey, R. R. 1997. Practical Design and Production of Optical Thin Films. In *Optical Engineering* (Vol. 36, Issue 7). <https://doi.org/10.1117/1.601411>
- Zuse Marafa Yunianto, S. 2019. *Selayang pandang mengenai inovasi E-Court dari Mahkamah Agung Indonesia*. Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. <http://www.pta-palangkaraya.go.id/berita/berita-pengadilan-agama/buntok/846-selayang-pandang-mengenai-inovasi-e-court-dari-mahkamah-agung-republik-indonesia>